

DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ULFAH MA'RUFAH
15380030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING:
DR. MOH. TAMTOWI, M.Ag
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH*

Pada tahun 2010, pemerintah menetapkan setoran awal haji regular sebesar Rp 25.000.000,00. Tingginya semangat umat Islam Indonesia untuk mendaftar tidak seimbang dengan kuota calon jamaah haji yang diberangkatkan setiap tahun sehingga membuat daftar tunggu keberangkatan haji semakin panjang. Hal ini menciptakan akumulasi dana setoran awal calon Jemaah haji yang mengendap di rekening Kementerian Agama terus meningkat. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2017 Presiden Jokowi melantik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pelantikan BPKH ini juga diiringi dengan wacana tentang pemnfaatan potensi dana haji guna pembangunan infrastruktur. Pembahasan wacana dana haji untuk pembangunan infrastruktur disetujui oleh ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah payung hukum pengelolaan keuangan haji. Pemanfaatan dana haji yang begitu besar perlu ditinjau melalui perspektif *maqāṣid asy-Syarī‘ah*, guna mengukur sejauh mana pemanfaatan dana haji di Indonesia sejalan dengan tujuan-tujuan syariat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang meneliti data-data dari bahan pustaka. Sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder yakni sumber tertulis jurnal, sumber tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian analisis ditinjau dengan perspektif *maqāṣid asy-Syarī‘ah*, terutama dari segi perlindungan harta (*hifz al-māl*) untuk memberikan sebuah pandangan tentang dana haji yang dialokasikan ke infrastruktur.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dana haji untuk investasi infrastruktur dibolehkan menurut *maqāṣid asy-Syarī‘ah* dengan catatan pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Pemanfaatan dana haji di bidang infrastruktur, sekaligus mendukung

program pemerintah era Jokowi yang menggenjot sektor infrastruktur dengan harapan dapat meningkatkan daya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sosial. Pengelolaan dana haji untuk infrastruktur juga sudah sesuai dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*) karena turut mensejahterakan rakyat, adanya perputaran uang, dan adanya pembangunan ekonomi.

Kata kunci: dana haji, infrastruktur, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*




ABSTRACT

DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH*

In 2010, the government set a regular initial hajj deposit of Rp. 25,000,000.00. The high enthusiasm of Indonesian Muslims to register is not balanced with the quota of prospective pilgrims who depart each year so as to make the waiting list for the pilgrimage departure even longer. This created the initial deposit accumulation of prospective pilgrims who settled in the account of the Ministry of Religion continued to increase. Then on July 26, 2017 President Jokowi installed the Hajj Financial Management Board (BPKH). BPKH's inauguration was also accompanied by a discourse about the potential use of the Hajj Fund for infrastructure development. The discussion of the Hajj Fund discourse for infrastructure development was agreed by the chairman of the Indonesian Ulema Council (MUI). Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management and Government Regulation Number 5 of 2018 concerning Implementation of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management is a legal umbrella for managing Hajj finance. Utilization of such a large Hajj Fund needs to be reviewed through the perspective of the *Maqāsid asy-Syarī'ah*, in order to measure the extent to which the utilization of the Hajj Fund in Indonesia is in line with the objectives of Shari'a.

This type of research is library research, which is research that examines data from library materials. The data source used is a secondary source that is a written source of journals, a written source that is relevant to this study. Then the analysis is reviewed with the perspective of *Maqāsid asy-syarīah*, especially in terms of the protection of assets (hifdz al-mal) to provide a view of the pilgrimage funds allocated to infrastructure.

The results of the study concluded that the pilgrimage fund for infrastructure investment is permissible according to the *Maqāṣid asy-syarīah* provided that the implementation uses sharia principles. Utilization of hajj funds in the field of infrastructure, as well as supporting the Jokowi Era Government program which boosted the infrastructure sector in the hope of increasing competitiveness, growth and social economic equity. The management of the hajj funds for infrastructure is also in accordance with the protection of assets (hifz al-mal) because it also contributes to the welfare of the people, the circulation of money, and the economic development.





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ulfah Ma'rufah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Ulfah Ma'rufah
NIM : 15380030
Judul : "DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH*"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiamnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamia'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1441 H

30 Januari 2020 M

Pembimbing,


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-320/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur Perspektif Maqasid asy-Syari'ah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFAH MA'RUFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380030
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I

Penguji II

Dr. Abdu'l Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Saiyuddin, SH., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 11 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Ulfah Ma'rufah

NIM : 15380030

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“DANA HAJI UNTUK INVESTASI PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-*

***SYARI‘AH*”** Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1441 H
SUNAN KALIJAGA
30 Januari 2020 M
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan



Ulfah Ma'rufah
NIM: 15380030

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfah Ma'rufah
Jenis kelamin : Perempuan
NIM : 15380030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas/Perguruan Tinggi : Syari'ah dan Hukum/ UIN Sunan Kalijaga
Tempat dan tanggal lahir : Temanggung, 19 Juli 1997
Alamat : Gegunung, RT/RW 01/01 Balerejo, Kec. Tlogomulyo, Kab. Temanggung

Menyatakan bahwa:

1. Atas kemauan dan kesadaran sendiri saya memasang/menggunakan pas foto berjilbab pada ijazah sarjana saya.
2. Saya siap menerima segala resiko yang muncul berkaitan dengan pemasangan foto berjilbab di ijazah saya dan tidak akan menuntut pihak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di kemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 20 November 2019


Yang membuat pernyataan,


Ulfah Ma'rufah

HALAMAN MOTTO

Hanya kepada-Mu lah ya Allah aku menyembah dan hanya
kepada-Mu lah aku memohon pertolongan

(QS. Al-Fatihah {1} : 5)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang sangat terkasih:

Kedua orang tuaku,

Bapak dan Ibu yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, serta kerja keras mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk saya sebagai investasi dunia akhiratnya, berkat do'a beliau dan perjuangan yang sungguh-sungguh, saya dapat menyelesaikan proses ini untuk menyambut hari esok yang lebih baik

Adekku tercinta,

Alya Nur 'Aini Ma'rifah, semoga diberikan jalan yang terbaik untuk menjalani proses keilmuan

Almamaterku tercinta,

Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | śâ' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | hâ' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Žâl | Ž | žet (dengan titik di atas) |
| ر | râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sâd | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đâd | Đ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|----------------------------|
| ط | ṭâ' | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zâ' | Z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge dan ha |
| ف | fâ' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| ه | hâ' | H | Ha |
| ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap,
contoh :

| | | |
|---------|---------|---------|
| نَزَّلَ | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حَكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عَلَةٌ | Ditulis | ‘illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

| | | |
|-------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ | Ditulis | Karâmah al-auliyâ' |
|-------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakâh al-fîtri |
|-------------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|--------------------|--------------|
| ـ | fathah | Ditulis ditulis | A fa'ala |
| ـ | Kasrah | Ditulis ditulis | I Zukira |
| ـ | Dammah | Ditulis ditulis | U Yažhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|--|--------------------|-------------|
| 1 | Fathah + alif فَلَا | Ditulis ditulis | Â Falâ |
| 2 | Fathah + ya' mati تَنْسِي | Ditulis ditulis | Â Tansâ |
| 3 | Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ | Ditulis ditulis | Î Tafṣîl |
| 4 | Dlammah + wawu mati أَصْوَلٌ | Ditulis ditulis | Û Usûl |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati الْحَيَّيٌ | Ditulis ditulis | Ai az-Zuhailî |
| 2 | Fatha + wawu mati الْوَلَةٌ | Ditulis ditulis | Au ad-daulah |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|--------------------------|---------|-----------------|
| أَنْتَمْ | Ditulis | A'antum |
| أَعْلَمْ | Ditulis | U'iddat |
| لَهُنَّ شَكْرِيْم | Ditulis | La'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

| | | |
|------------------|---------|-----------|
| الْقُرْآن | Ditulis | Al-Qur'ân |
| الْقِيَاس | Ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | As-Samâ' |
| الشمس | Ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

| | | |
|-------------|---------|---------------|
| ذوي المفروض | Ditulis | Žawî al-furûd |
| أهل السنة | Ditulis | Ahl as-sunnah |



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَلَأَ قُلُوبَ اُولَيَاءِهِ بِالْمُحْبَةِ وَالْوَدَادِ وَاحْتَصَرَ اِرْوَاحُهُمْ
بِشَهُودِ عَظِيمَتِهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْبَعِ الْعِلُومِ وَالْمَعَارِفِ
وَعَلَى الْهُوَّ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ .


Kali pertama segala puji bagi Allah Swt., dzat yang memenuhi hati para walinya dengan cinta dan kasih sayang. Mengkhususkan jiwanya dengan persaksian keagungannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad Saw., sumber ilmu dan pengetahuan. Serta keluarga dan sahabatnya amin.

Selanjutnya kepada para pihak yang telah membantu dengan segala daya, upaya, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moh. Agus Najib, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI, M.SI selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, skripsi ini dengan sabar hingga selesai.
7. Dosen bagian Tata Usaha program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta staf maupun karyawannya.
8. Keluargaku di Temanggung, Bapak dan Ibu, serta Alya Nur Aini Ma'rifah, serta keluarga besar.
9. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan dan atas kebesamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.
10. Para sahabatku Desy, Indik, Fia, Syifa, Rida, Zein, Ema, Ulya, Eni, Niken, Iphat, Ima, Nanda, Kak Novi, Kak Reni, Kak mila, Kak Asmi spesialis *partner* mencari pahala dan gelak tawa.
11. Dan tak lupa saudara Egifson Septian yang telah bersedia meluangkan waktu, hati, pikiran, dan *financial*.
12. Teman-teman KKN 96 dusun Selo Timur desa Hargorejo kecamatan Kokap kabupaten Kulon Progo, Muntaha, Wawan, Hasby, Owi, Rahma, Nova, Aryn, Andin, Minah.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih besar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala usaha dan upaya dalam penyusunan skripsi ini terhitung sebagai sebuah kebaikan yang akan bermanfaat bagi siapa saja. *Amin Ya Rabbal alamin*



Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1441 H
30 Januari 2020 M

Ulfah Ma'rufah
NIM :15380030



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | viii |
| SURAT PERNYATAAN BERJILBAB | ix |
| MOTTO | x |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xii |
| KATA PENGANTAR | xvii |
| DAFTAR ISI | xx |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritik | 11 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| | |
| BAB II TEORI <i>MAQĀṢID ASY-SYARIĀH</i> JASEER AUDĀ | 17 |
| A. Definisi <i>Maqāṣid asy-Syarīah</i> | 18 |
| B. Pergeseran Paradigma Teori Maqāṣid Klasik Menuju Maqāṣid Kontemporer Perspektif Jaseer Auda..... | 24 |
| C. <i>Maqāṣid asy-Syarīah</i> sebagai Metode | 26 |
| | |
| BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DAN PEMANFAATANNYA UNTUK INVESTASI | 29 |
| A. Pengelolaan Dana Haji..... | 29 |
| B. Macam-macam Investasi Dana Haji | 38 |
| C. Alasan Pemanfaatan Dana Haji untuk Infrastruktur | 50 |

| | |
|--|------------|
| BAB IV ANALISIS PEMANFAATAN DANA HAJI UNTUK PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR | 56 |
| A. Efisiensi Pengelolaan Dana Haji | 57 |
| B. Subsidi Jamaah Haji yang Lebih Besar | 61 |
| C. Membantu Mensukseskan Program Pemerintah | 62 |
| BAB V PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 72 |
| Lampiran 1. Terjemah Al-Qur'an..... | 73 |
| Lampiran 2. Biografi Tokoh | 79 |
| Lampiran UU No. 34 Tahun 2014 - Pengelolaan Keuangan Haji..... | 81 |
| PP Nomor 5 Tahun 2018..... | 127 |
| CURRICULUM VITAE..... | 162 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana haji adalah dana untuk biaya pendaftaran calon haji agar mendapat porsi keberangkatan. Dana ini yang biasa disebut dengan dana awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pertahun kuota haji Indonesia sekitar 221 ribu orang, hanya sekitar Rp 6-7 triliun yang digunakan untuk operasional haji tahunan. Sedangkan masyarakat yang mendaftar setiap bulannya bisa mencapai 40.000 calon haji. Terdapat dana mengendap yang setiap tahun potensinya meningkat seiring bertambahnya pendaftar haji.¹

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan haji, dana haji didefinisikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah.² Sebagai sebuah ibadah yang agung, diwajibkan sekali dalam seumur hidup (bagi yang mampu), jumlah pendaftar calon Jemaah haji terus bertambah dari tahun ke tahun. Perlu diketahui, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor

¹<https://berkas.dpr.go.id/puskjianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-41.pdf> diakses pada tanggal 23 februari 2019 pada jam 23.46.

² Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pasal 1.

15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji mengatakanur antara lain, pendaftaran haji dilaksan setiap hari kerja sepanjang tahun.

Kebijakan tersebut menghasilkan *waiting list* (daftar tunggu) jemaah haji atau daftar calon jemaah haji yang telah mendapatkan nomor porsi, tetapi belum dapat diberangkatkan ke tanah suci karena keterbatasan kuota. Seiring waktu, jumlah *waiting list* semakin meningkat hingga menyentuh angka yang cukup besar, mengingat setiap tahunnya ada sekitar 500 ribu jemaah yang mendaftar, baik untuk haji reguler maupun haji khusus, sedangkan kuota haji hanya tersedia untuk 221 ribu orang. Jumlah itu diperuntukkan bagi Jemaah haji regular sebanyak 204 ribu dan haji khusus 17 ribu.³ Sampai dengan bulan Februari 2019, *waiting list* jemaah haji tercatat sebesar 4.055.835 calon Jemaah haji, dan ada sekitar 3.870 calon jamaah haji yang lunas tunda.⁴ Peningkatan *waiting list* berkorelasi positif dengan peningkatan akumulasi dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Tahun 2004, Kementerian Agama mulai menerapkan pendaftaran haji dengan menggunakan setoran awal. Pada tahun 2010, pemerintah menetapkan setoran awal haji regular sebesar Rp 25 juta. Tingginya semangat umat Islam Indonesia untuk mendaftar tidak seimbang dengan kuota calon jamaah haji yang diberangkatkan setiap tahun sehingga membuat daftar tunggu

³<https://www.validnews.id/Kuota-Haji--Sedikit-Berangkat--Banyak-Menunggu-cXP> diakses pada tanggal 25-01-2019 jam 23.21.

⁴ <https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list> diakses pada tanggal 21 februari 2019 jam 23.11.

keberangkatan haji semakin panjang. Hal ini menciptakan akumulasi dana setoran awal calon Jemaah haji yang mengendap di rekening Kementerian Agama terus meningkat.

Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk mengelola dana haji yang terkumpul dari para calon jemaah haji tersebut. Penumpukan antrian ini disebabkan oleh pembagian kuota per daerah dibagi menurut porsi jumlah muslim di masing-masing daerah atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji juga mengandung amanat pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini termasuk dalam lembaga pemerintah non struktural yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Badan ini, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan haji, Badan Pengelola Dana Abadi umat (BPDAU). Namun menurut ketentuan dalam Undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan haji bukan hanya sebatas pada Dana Abadi Umat (DAU) saja, sehingga dibentuklah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) guna mengelola keuangan haji secara keseluruhan.⁵

BPKH dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 26 Juli 2017. Pelantikan BPKH ini juga diiringi dengan wacana tentang pemnfaatan potensi dana haji guna pembangunan infrastruktur

⁵ Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pasal 20.

nasional dan subsidi produktif. Mengingat selama ini, pemanfaatan dana haji lebih banyak pada subsidi konsumtif pada Jemaah haji. Seperti pemanfaatan dana haji untuk investasi dalam bentuk sukuk yang nilai manfaatnya digunakan untuk memangkas besaran biaya total Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) setiap jamaah haji.

Investasi dana haji telah dilakukan Pemerintah sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji disahkan. Kementerian Agama telah menginvestasikan Biaya Penyelenggaran Ibadah haji (BPIH) ke tiga instrumen investasi, yakni Surat Utang Negara (SUN), deposito berjangka syariah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk atau obligasi syariah.

Pernyataan Presiden mendapat respons positif dari Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin yang mengatakan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat dikelola dengan hal-hal produktif, termasuk pembangunan infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta untuk kemaslahatan Jamaah haji dan masyarakat luas.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji guna mengatur lebih lanjut tentang penempatan dan investasi dana haji yang bisa dilakukan oleh BPKH. Peraturan Pemerintah ini juga

menguatkan wacana pemanfaatan Dana haji yang diinvestasikan secara langsung dalam proses pembangunan infrastruktur nasional secara yuridis. Mengingat imbal hasil yang diharapkan dari investasi langsung terhadap infrastruktur, diharapkan mampu memberikan imbal hasil yang lebih besar dan kontribusi langsung terhadap program.

Dana haji di Indonesia selama ini dikelola dengan cara ditempatkan dalam sektor-sektor perbankan. Ada tiga instrument utama penempatan setoran awal Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH), yaitu, dalam bentuk Surat Berharga Syariah Nasional (Sukuk/SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito Berjangka Berbasis Syariah. Hasil dari pengelolaan Biaya Penyelenggara ibadah haji (BPIH) ini kemudian dimanfaatkan untuk memangkas besaran beban biaya yang ditanggung oleh setiap jamaah haji pada tahun berjalan.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan dana kelolaan haji ditempatkan pada investasi infrastruktur yang minim risiko. Karenanya, BPKH menyasar investasi yang sudah pasti berjalan dan menghasilkan (*brown field*) seperti jalan tol.⁶ Dari investasi *brownfield* itu imbal hasilnya bisa mencapai 10 persen sampai 10,5 persen per tahun. Dana haji untuk infrastruktur ini, yang nantinya memberikan timbal balik bagi Jemaah haji. Misal biaya riil ibadah haji mencapai Rp70 juta. Namun, dengan adanya pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171110180846-78-254840/dana-haji-bakal-disuntikkan-ke-proyek-jalan-tol> diakses pada tanggal 22 februari 2019 pada jam 08.02.

ini calon jamaah hanya menyetorkan sekitar Rp35 juta, dan sisanya disubsidi oleh imbal hasil (*return*) atau nilai manfaat penempatan dana haji tersebut. Adapun besaran dana yang dipakai untuk investasi langsung sebesar 10% dari total dana haji yang pada tahun 2019 diperkiran mencapai Rp 121,1 triliun.⁷

Pembahasan wacana dana haji untuk pembangunan infrastruktur disetujui oleh ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengingat sumber utama pemasukan dana setoran awal Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang pada dasarnya adalah dana titipan Jemaah haji untuk melaksan sebuah ibadah.⁸ Adapun Dana Abadi Umat (DAU) yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat Islam.⁹ Maka dari itu, dilakukan pembahasan secara mendasar terkait dasar teoretik pemanfaatan dana haji untuk dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini juga dirasa perlu guna meninjau pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur jalan tol melalui perspektif tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-Syarī‘ah*). Sejauh mana tujuan-tujuan syariat dapat terwujud dalam pengelolaan keuangan haji, lebih khusus dalam hal dana haji untuk infrastruktur jalan tol di Indonesia.

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan dana haji melalui

⁷<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/11/093000826/dana-haji-akan-dipakai-investasi-langsung-termasuk-infrastruktur> diakses pada tanggal 28 februari 2019 pada jam 10.48.

⁸ Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 7, ayat (1).

⁹ Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 3.

perspektif *maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Untuk kemudian mengajukan judul “DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yakni bagaimana dana haji untuk investasi infrastruktur jalan tol dalam perspektif *maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan acuan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai untuk menguji sejauh mana wacana tentang dana haji untuk infrastruktur dan subsidi produktif sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-Syarī‘ah*). Menguatkan wacana pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur dan subsidi produktif yang digagas oleh Presiden Jokowi.

2. Adapun apabila penelitian ini dapat tercapai, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih antara lain:

- a. Mengembangkan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* sebagai sebuah pendekatan melalui teori-teori yang dikemukakan Jaseer Auda untuk menyelesaikan problematika masa kini.
- b. Merangsang dan memotivasi para pemikir dan praktisi di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya para

mahasiswa yang melakukan penelitian lebih lanjut tentang penilitian yang serupa.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang masalah dana haji untuk infrastruktur merupakan sesuatu yang baru. Wacana ini baru muncul di era Pemerintahan Jokowi. Maka tidak banyak skripsi ataupun buku yang membahas tentang dana haji untuk infrastruktur tersebut. Namun ada beberapa literatur yang peneliti telusuri diantaranya adalah:

Pertama, skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji” yang ditulis oleh Mohammad Yahdi. Mahasiswa Jurusan Muamalat FSH UIN Sunan Kalijaga tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang tata kelola dana yang terkumpul dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ditinjau dari sisi hukum Islam. Kementerian Agama dalam hal ini dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, yakni penelitian berbasis data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Namun pengumpulan data penelitian berupa hasil studi lapangan tersebut didukung dengan hasil studi kepustakaan bersifat deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan alur dana BPIH dan pengelolaanya.

Kedua, tesis dengan judul “Pemanfaatan Dana haji di Indonesia dalam Perspektif maqāṣid asy-Syarī‘ah” yang ditulis oleh Landy Trisna Abdurrahman, konsentrasi Hukum Tata

Negara Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. Penelitian ini membahas mengenai penempatan dana haji dalam produk Perbankan Syariah dan surat Berharga Syariah Nasional (sukuk) dan pro kontra Pemanfaatan Dana haji untuk Infrastruktur yang melibatkan opini dari beberapa Menteri. Juga membahas tentang perbandingan Pengelolaan Dana haji di Negara tetangga seperti Malaysia dan Turki. Penelitian ini menggunakan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* sebagai sebuah pendekatan untuk membedah dan pisau analisis utama guna Pemanfaatan Dana haji secara Teoretik.

Ketiga, tesis dengan judul “Pengelolaan Keuangan Haji: Studi Perbandingan di Negara Indonesia dan Malaysia” karya Eka Yuhendri, konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Program studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode komparatif. Penelitian ini membahas tentang perbandingan kontruksi keuangan haji; mulai dari kotruksi akad yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan haji. Serta dilakukan analisis perbandingan tentang tentang konsep dan system pengelolaan keuangan haji di Indonesia dan Malaysia.

Keempat, Undang-Undang no 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji wacana Pemanfaatan Dana haji untuk Infrastruktur nasional, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pada UU ini disebutkan, Pengelolaan Keuangan Haji

bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan manfaat bagi kemaslahatan ummat Islam. Adapun keuangan haji meliputi Penerimaan, pengeluaran dan kekayaan. Penerimaan berupa setoran BPIH dan/atau BPIH khusus, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi, penyelenggaraan ibadah haji, dana alokasi umum, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya, pengeluaran meliputi penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi keuangan haji. Adapun wewenang BPIH dalam UU ini adalah: Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan Melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Bila melihat penelitian yang dilakukan oleh Landy Trisna Abdurrahman memiliki kesamaan tentang bagaimana Pemanfaatan Dana haji di Indonesia Perspektif *maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Namun dalam tesisnya fokus membahas tentang penempatan dana haji dalam produk Perbankan Syariah dan surat Berharga Syariah Nasional (sukuk). Sedangkan peneliti fokus pada pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur jalan tol. Adapun persamaan dengan penelitian yang lainnya adalah objek kecil yang dikaji yakni tentang dana haji. Dengan demikian

peneliti berkesimpulan belum ada penelitian yang memiliki pembahasan sama dengan yang dilakukan peneliti.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang diteliti.¹⁰ Penyajian landasan teori dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan dari masing-masing klasifikasi di atas untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.

Sebagai perspektif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sebuah teori yakni teori *maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Teori ini digunakan dalam menganalisis data-data dalam penelitian ini.

Maqāṣid asy-Syarī‘ah

Jasser Auda menganggap *maqāṣid* ini adalah tujuan dari segala metodologi dalam memproses sebuah hukum, karena dengan maqasid akan mengurangi dampak pertentangan dalil, perselisihan antar madzhab di sebabkan berbedanya metodologi yang mereka gunakan. Maqasid sebagai dasar epistemologi ini adalah suatu usaha yang sangat penting untuk mengetahui rahasia, hikmah dan tujuan di syari’atkannya sebuah hukum oleh Allah swt.

¹⁰ Tim UIN, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 4.

Teori dalam pendekatan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* menurut jaseer auda ini terdapat pergeseran dari maqashid klasik menuju kontemporer. Adapun inti dari teori *maqāṣid asy-Syarī‘ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*.

Teori ini digunakan guna mengukur bagaimana jika dana haji ini dialokasikan ke dalam investasi infrastruktur jalan tol di Indonesia, apakah sudah sejalan dengan tujuan-tujuan *maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Teori ini dipandang dapat memberikan gambaran teoretik terkait potensi dana haji secara optimal dan multi dimensi. Teori ini akan dijelaskan lebih rinci pada BAB II penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu. Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematika dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan agar dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga membantu dalam kajian ini.

2. Sifat penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan objek yang sedang diteliti.¹¹ Dalam penelitian ini, terdapat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan peraturan perundang-undangan lain yang saling mendukung Pemanfaatan Dana haji untuk infrastruktur di Indonesia.

3. Sumber data

Data yang di peroleh adalah dari bahan pustaka, karena jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer berupa dokumen laporan dan data pemanfaatan Dana haji di Indonesia yang didapat dari laporan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan data dari BPKH.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang terdapat dalam bahan pustaka, berupa:

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan haji

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku, teks, jurnal hukum.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Buku *maqāṣid asy-Syarī‘ah* karangan Jasser Auda.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.¹⁴

4. Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2007), hlm. 52.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 181.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data tertulis dengan maenggun *content analysis* (analisis terhadap isi dokumen).¹⁵ Maka peneliti menentukan bahan-bahan pustaka terkait pemanfaatan Dana haji dan bahan-bahan lain berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebelum memasuki bab satu didahului dengan halaman judul, abstrak, halaman pernyataan skripsi, halaman surat pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Skripsi ini disusun secara sistematis. Dimana sistematika penyajiannya terbagi ke dalam tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan. Yakni, pendahuluan (BAB I), isi (BAB II, III, dan IV), serta Penutup (BAB V).

Bab pertama. Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum penelitian, bab ini terdiri dari tujuh sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kerangka teori. Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yakni tinjauan *maqāṣid asy-Syari’ah*. Di dalam bab dua ini di antaranya membahas tentang definisi *maqāṣid asy-Syari’ah* , pergeseran *maqāṣid* klasik menuju *maqāṣid*

¹⁵ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) hlm.21.

kontemporer menurut Jaseer Auda, dan *maqāṣid asy-Syari‘ah* sebagai sebuah metode.

Bab *ketiga*, pada bab ini berisi tentang identifikasi dan pemaparan data. Dalam hal ini gambaran umum tentang pengelolaan keuangan haji dan pemanfaatannya untuk infrastruktur. Penjelasan lebih rinci tentang pengelolaan dana haji, macam-macam dana haji yang sudah berjalan sebelum adanya dana haji dialokasikan ke infrastruktur, dan selanjutnya alasan dana haji ini dialokasikan untuk penggunaan infrastruktur.

Bab *empat*, bab ini menjelaskan tentang analisis pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur. Yang mana bab ini adalah bab inti dalam penulisan skripsi yang berisi analisis dengan teori yang telah dibahas di dalam bab dua. Bab ini berisi tentang analisis *maqāṣid asy-Syari‘ah* terhadap efisiensi pengelolaan dana haji, subsidi jamaah haji yang lebih besar, dan dana haji untuk investasi infrastruktur yang turut membantu mensukseskan program pemerintah.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang mana didalamnya membahas penutup. Yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab yang telah ditulis sebelumnya dan berkaitan erat dengan pokok masalah penelitian, disertai dengan saran-saran yang dapat peneliti sampaikan terkait permasalahan yang menjadi topik penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peminat untuk berangkat ke tanah suci dari tahun ke tahun semakin banyak. Sedangkan untuk memperoleh daftar tunggu saja, jamaah haji harus melunasi setoran awal senilai kurang lebih Rp 25 juta. Jika, saat ini calon jamaah haji yang masih berada di dalam daftar tunggu mencapai 4,34 juta jiwa, sedangkan setiap jiwa bisa menunggu diberangkatan haji kurang lebih 30 tahun setelah mendapatkan nomer porsi. Dapat diperkirakan total setoran dana haji ke BPKH mencapai Rp119,55 triliun dan setiap tahun diperkirakan akan terus naik. Sedangkan kebutuhan dana haji untuk membiayai operasional haji tahun berjalan rata-rata sebesar Rp 9 triliun.

Inisiatif pemerintah untuk mengelola dana tersebut bermula dari banyaknya dana yang mengendap tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dilantik oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017 untuk fokus mengelola dana haji. Mengingat sebelumnya bercampur dengan Kementerian Agama. Dilantiknya BPKH sekaligus terbit PP No 5 Tahun 2018 sebagai pelaksana UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji. Pengelolaan dana haji tersebut juga sudah melalui akad wakalah, antara pengelola dan pemilik dana haji. Akad wakalah tersebut sudah tercantum ketika umat islam menyertorkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji ke BPS-BPIH untuk selanjutnya

mendapat nomer porsi. Dalam PP tersebut juga sudah tercantum tentang pengelolaan dana haji untuk investasi secara langsung, karena sebelumnya investasi dana haji hanya terbatas di investasi tidak langsung seperti sukuk, deposito, dan Surat Utang Negara.

Selanjutnya, pengelolaan dana haji dialokasikan ke dalam investasi langsung salah satunya adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol. Investasi ke infrastruktur ini sudah dikaji oleh pemerintah sebelumnya, dan juga mengadaptasi tata cara kelola Negara Malaysia yang sudah sejak 30 tahun lalu telah mengalokasikan dana haji ke infrastruktur. Dan nilai manfaat investasi dana haji ke infrastruktur ini adalah investasi yang tepat, karena jangka panjang, minim resiko, dan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pada investasi lain.

Perlu digaris bawahi juga pengalokasian dana haji untuk infrastruktur ini tidak dilakukan dengan penyertaan langsung dari dana setoran awal calon jamaah haji, melainkan hasil pemanfaatan dari investasi tidak langsung seperti: SBSN, SUN, dan Deposito Berjangka Syariah. Jadi alurnya, setoran awal calon jamaah haji disetorkan ke rekening BPKH oleh BPS-BPIH, kemudian dialokasikan ke investasi tidak langsung. Dari investasi tidak langsung tersebut mendapat nilai manfaat, kemudian nilai manfaat inilah yang dipakai untuk membiayai infrastruktur Negara. Pemanfaatan dana haji dibidang infrastruktur, sekaligus mendukung program

Pemerintah Era Jokowi yang menggenjot sektor infrastruktur dengan harapan dapat meningkatkan daya saing,

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sosial. Proses pengembangan dan manfaat dana haji untuk infrastruktur tentu melibatkan selain jemaah haji. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang terlarang. Mengingat dalam *maqāṣid asy-Syarī‘ah* memiliki sifat multidimensional baik proses maupun hasilnya. Seperti halnya penempatan pada sektor infrastruktur jalan tol yang akan membawa manfaat baik yang bisa dirasakan bukan hanya oleh jemaah haji. Dengan catatan dilakukan dengan prinsip syariah dan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Jika dilihat dari kacamata *maqāṣid asy-Syarī‘ah*, pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur boleh diterapkan, dengan catatan harus dengan prinsip syari’ah. Karena jika tidak akan mengurangi keberkahan dari dana tersebut. Pengelolaan dana haji untuk infrastruktur juga sudah sesuai dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*) karena turut mensejahterakan rakyat, adanya perputaran uang, dan adanya pembangunan ekonomi.

B. Saran

Dalam rangka meminimalisir resiko yang dapat terjadi dalam Investasi Dana Haji yang dialokasikan ke Infrastruktur, maka penulis memberikan saran, yaitu: dalam pelaksanaanya, sebaiknya Badan Pengawas dan BPKH memberikan pengawasan dan perhatian khusus terhadap aktivitas yang dilakukan agar benar-benar sesuai dengan prinsip syari’ah. Pengawasan yang

lebih terjaga ini bertujuan agar hasil dari pemanfaatan investasi dana haji tersebut dapat dipertanggung jawabkan keberkahannya.

Selanjutnya, sebaiknya dilakukan penjelasan lebih dalam mengenai dana haji yang dialokasikan ke infrastruktur tersebut ke masyarakat luas, agar masyarakat benar-benar paham dana mereka di buat untuk apa. Khususnya, supaya tidak terjadi buruk sangka ke pemerintah, atau pihak BPKH selaku pengelola. Jadi, masyarakat luas, khususnya calon jemaah haji tidak perlu mengkhawatirkan dana yang sudah disetorkan ke BPKH tersebut. Karena dalam pelaksanaanya dari pihak BPS-BPIH, kadang tidak menjelaskan satu persatu akad yang sudah tercantum pada lembar yang harus di tanda tangani pada saat menyetor biaya awal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Hamid, Homaidi, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Q-Media, 2013.

<https://www.jasserauda.net/>Jaser Audah, Khatutun 'Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf'il Maqasid al-Qur'an al-'Azhim, makalah,

<http://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda>

Sinaga, Nurhayati, Ali Imran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Depok: Prenadamedia Group, 2017.

C. Peraturan

Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 2017.

D. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

'Alim, Yusuf Hamid al-, *Al- Maqāṣid al- 'Ammah li asy-Syarī'ah al- Islamiyyah*, Cairo: Dar al-Hadits, 1997.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Bandung: Mizan, 2009.

Auda, Jasser, *Al- Maqāṣid; untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ferdiansyah, Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tanggerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.

Rosadi, Aden, *Sejarah, Perkembangan, dan Pemikiran Pengelolaan Ibadah Haji di Indonesia*, Bandung: Arfindo Raya, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2007.

UIN, Tim, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Wiku, Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: Qultum Media, 2011.

Zahrani, Nashir Ibn Musfiraz, *Indahnya Ibadah Haji*, Jakarta: Qisthi Press, 2007.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/11/093000826/dan-a-haji-akan-dipakai-investasi-langsung-termasuk-infrastruktur>

<https://www.nu.or.id/post/read/99936/kiprah-pemerintah-dalam-mengelola-dana-haji>

<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180228180042-29-5821/daftar-terbaru-bank-penerima-setoran-dana-haji>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/01/15580331/pelunasan-biaya-haji-kini-bisa-transfer-ini-mekanismenya?page=all>

<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-41.pdf>

<https://bpkh.go.id/detail/indeks/siaran-pers/1181-NILAI-MANFAAT-DANA-HAJI-CAPAI-Rp6-TRILIUN-TAHUN-2018>

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01307501/daftar-tunggu-haji-2019-diproyeksikan-434-juta-jiwa>

<https://www.validnews.id/Kuota-Haji--Sedikit-Berangkat--Banyak-Menunggu-cXP>





LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

| Hal. | FN | Ayat Al-Qur'an | Terjemahan Ayat |
|------|----|-------------------------------|--|
| 17 | 1 | Q.S. Al-Anbiya' (21): 107 | Dan Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar. |
| 20 | 6 | Q.S. Al-Baqarah (2) : 201-202 | 201. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji seperti tawaf, sai, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melempar jamrah, tahalul, dan tawaf wada', maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu dalam tradisi Jahiliah dengan khidmat, khusyuk, dan takzim; bahkan berzikirlah kepada Allah dengan lebih takzim dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, Ya Tuhan kami! Berilah kami kebaikan di dunia, seperti hidup yang sehat, harta yang banyak, dan keturunan yang cerdas sehingga terhormat dan bermartabat, tetapi di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun karena tidak beriman dan beramal saleh. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan dengan memperoleh kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat, dan |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Allah Maha cepat perhitungan-Nya atas semua amal perbuatan manusia.</p> <p>202. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan dengan memperoleh kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat, dan Allah Maha cepat perhitungan-Nya atas semua amal perbuatan manusia. Dan berzikirlah kepada Allah dengan membaca takbir sesudah salat lima waktu dan ketika melontar pada hari yang telah ditentukan jumlahnya, yaitu hari tasyriq, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijah. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah dua hari, tanggal 11 dan 12 Zulhijah, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya hingga tanggal 13 Zulhijah, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya di dalam berhaji. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan-Nya, yakni kamu semua akan dikumpulkan kepada-Nya kelak pada hari Kiamat. Demikianlah, Allah menjelaskan tata cara yang benar dalam melaksanakan ibadah haji yang disyariatkan bagi orang-orang yang beriman.</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|----|---|---------------------------|---|
| 59 | 2 | Q.S.At-Taubah (9) : 34-35 | <p>34. Setelah ayat sebelumnya menerangkan tentang ketidaksukaan kaum musyrik dan Ahli Kitab terhadap tersebarnya Islam, maka ayat ini menginformasikan perilaku buruk sebagian pemimpin Ahli Kitab yang menyimpang. Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim Yahudi dan rabi-rahib Nasrani mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, baik dengan jalan suapmenyuap, meminta bayaran dalam proses penebusan dosa, riba, berbuat curang, mencuri, termasuk menganjurkan berinfak namun untuk kesejahteraan dirinya sendiri, dan mereka juga menghalang-halangi manusia dari mengikuti jalan Allah, yakni agama Islam, melalui berbagai macam cara seperti menciptakan kebohongan terhadap Islam, menumbuhkan keraguan terhadap Al-Qur'an, dan mencela pribadi Rasulullah yang agung. Padahal, kerusakan akhlak, pemikiran, dan akidah seorang tokoh atau pemimpin agama adalah sangat membahayakan bagi kehidupan umat manusia yang dipimpinnya. Dan di samping itu, mereka juga termasuk orang-orang yang suka menyimpan emas dan perak, yakni menumpuk-numpuk harta, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, bahkan cenderung</p> |
|----|---|---------------------------|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>serakah dan kikir. Terhadap mereka itu, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, sebagai bentuk ejekan sekaligus celaan, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak. Ayat ini menjelaskan azab yang diancamkan kepada para pemimpin Ahli Kitab dan siapa saja yang kikir sebagaimana mereka. Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, yakni orang-orang kaya yang tidak dermawan, seraya dikatakan kepada mereka, Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Dengan harta itu, bukan saja kamu tidak menunaikan zakatnya, namun juga tidak kamu manfaatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ancaman ini berlaku umum, yaitu ditujukan kepada siapa saja yang dikaruniai harta banyak namun kikir. Islam memang membolehkan umatnya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi pada saat yang sama ia juga harus bersifat dermawan.</p> <p>35. Ayat ini menjelaskan azab yang diancamkan kepada para pemimpin Ahli Kitab dan siapa saja yang kikir sebagaimana</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>mereka. Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, yakni orang-orang kaya yang tidak dermawan, seraya dikatakan kepada mereka, Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Dengan harta itu, bukan saja kamu tidak menunaikan zakatnya, namun juga tidak kamu manfaatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ancaman ini berlaku umum, yaitu ditujukan kepada siapa saja yang dikaruniai harta banyak namun kikir. Islam memang membolehkan umatnya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi pada saat yang sama ia juga harus bersifat dermawan.</p> <p>Setelah ayat yang lalu menjelaskan keburukan akidah para tokoh Ahli Kitab, maka ayat ini kembali menginformasikan keburukan perilaku kaum musyrik, yakni mengubah hukum Allah. Di antara hukum Allah yang diubah adalah menambah hitungan bulan dalam setahun. Ayat menyatakan, bahwa sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah dalam satu tahun ialah dua belas bulan dengan mengikuti perputaran bulan, sebagaimana dalam ketetapan</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Allah sejak penciptaan alam ini, yakni pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, yakni dua belas bulan tersebut, ada empat bulan haram atau yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab.1 Itulah ketetapan agama yang lurus, yaitu bahwa empat bulan yang dimuliakan itu sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi syariat agama-Nya, maka janganlah kamu menzalimi dirimu, baik melakukan perang atau perang lainnya, terlebih lagi dalam bulan yang empat itu, karena dosanya akan dilipatgandakan. Namun, larangan perang di bulan-bulan haram ini lalu dinasakh atau dihapus hukumnya dengan firman-Nya, dan perangilah kaum musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya di mana saja dan kapan saja meski bertepatan dengan empat bulan yang semestinya dilarang untuk berperang itu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa</p> |
|--|--|---|

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI TOKOH

Jaseer Auda

Jasser Auda adalah *Associate Professor* di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS), dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net.

Ia memperoleh gelar Ph.D dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fikih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqashid al-Syari'ah) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al- Azhar, Kairo.

Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri *Maqashid Research Center* di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fikih Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu Minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris,

Jaseer Auda telah menulis sejumlah buku, yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul *Maqashidal-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: III T, 2008). Tulisan yang telah diterbitkan berjumlah 8 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia terima.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat;
- c. bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji;
- d. bahwa akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel memerlukan payung hukum yang kuat;
- f. bahwa . . .



- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Pasal 1
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
3. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
5. Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
7. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
8. Kas Haji adalah rekening BPKH pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang digunakan untuk menampung Dana Haji.
9. Penyelenggaraan . . .



- 4 -

9. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
11. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri sebagai PIHK.
12. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
14. Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
15. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.



Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan:

- a. prinsip syariah;
- b. prinsip kehati-hatian;
- c. manfaat;
- d. nirlaba;
- e. transparan; dan
- f. akuntabel.



Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan:

- a. kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan
- c. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 BAB II
 KEUANGAN HAJI
YOGYAKARTA

Pasal 4

Keuangan Haji meliputi:

- a. penerimaan;
- b. pengeluaran; dan
- c. kekayaan.

Pasal 5 . . .



- 6 -

Pasal 5

Penerimaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- b. nilai manfaat Keuangan Haji;
- c. dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- d. DAU; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji.
- (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH.
- (3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
- (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji.
- (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Dalam hal saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus lebih besar daripada penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

Pasal 8

- (1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji.
- (2) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.

Pasal 9

- (1) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.

Pasal 10

Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Penyelenggaraan . . .



- 8 -

- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. operasional BPKH;
- c. penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- d. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;
- e. pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK;
- f. pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- g. kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan
- h. pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Besaran pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR.
- (2) Pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja Penyelenggara Ibadah Haji secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dana dari Kas Haji untuk Pembayaran Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penahapan dan besaran setiap tahapannya diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

- (1) Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. belanja pegawai; dan
 - b. belanja operasional kantor.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.
- (4) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPKH dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas BPKH.
- (6) Sisa anggaran operasional BPKH dikembalikan ke Kas Haji.

Pasal 13

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNGAI LIMA
YOGYAKARTA

Pengeluaran penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas.

Pasal 14

Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dan dibayarkan ke setiap rekening Jemaah Haji yang batal berangkat.

Pasal 15 . . .



- 10 -

Pasal 15

Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji.
- (2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.
- (3) Besaran persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh BPKH setelah mendapat persetujuan dari DPR.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 17

Pengeluaran kegiatan untuk kemajuan umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g pendanannya berasal dari nilai manfaat DAU.

Pasal 18

Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, pengeluaran dan kekayaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH.
- (2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (4) Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 21

- (1) BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota negara Republik Indonesia.

(2) BPKH . . .



- 12 -

- (2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1
Tugas
Pasal 22

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 23

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:
- perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
 - pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
 - pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
 - pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang:

- a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
- b. melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Paragraf 4

Hak

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Paragraf 5

Kewajiban

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana pada Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH wajib:

- a. mengelola . . .



- 14 -

- a. mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
- b. memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- c. memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
- d. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
- f. membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan
- g. mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 Bagian Ketiga
 Organ
 Paragraf 1
 Struktur

Pasal 27

Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Paragraf 2

Badan Pelaksana

Pasal 28

- (1) Badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana bertugas:
 - a. menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. melaksanakan program pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas;
 - c. melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala kepada dewan pengawas;
 - e. menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR;
 - f. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH;
 - g. menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam . . .



- 16 -

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan pelaksana berwenang:
- melaksanakan wewenang BPKH;
 - menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
 - menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH;
 - mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana; dan
 - menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

- STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA
- Pasal 29
- (1) Badan pelaksana paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
- (2) Anggota badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Anggota badan pelaksana diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Haji.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pengawas bertugas:
 - a. melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
 - c. menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan pengawas berwenang:
 - a. memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
 - c. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana;
 - d. mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji;
 - e. melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji; dan
 - f. memberikan . . .



- 18 -

- f. memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja badan pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 31

- (1) Dewan pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur dari Pemerintah dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengusulan anggota dewan pengawas diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 32

- (1) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Presiden menetapkan salah seorang dari anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Anggota dewan pengawas diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dewan pengawas dapat dibantu oleh sebuah komite audit.
- (5) Pembentukan komite audit ditetapkan oleh dewan pengawas.

Bagian Keempat

Pegawai BPKH

- STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Pasal 33
- SUNAN KALIJAGA
- YOGYAKARTA
- (1) Pegawai BPKH berstatus sebagai pegawai BPKH.
 - (2) Pegawai BPKH adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai di BPKH.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai BPKH diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB IV

PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN, SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Persyaratan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan Umum

Pasal 34

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas, calon anggota badan pelaksana dan calon anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan:
- warga negara Indonesia;
 - beragama Islam;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan Keuangan Haji;
 - berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
 - tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
 - tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - tidak . . .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak merangkap jabatan; dan/atau
 - k. memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah.
- (2) Selama menjabat, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dilarang merangkap jabatan di pemerintahan, badan hukum lainnya, atau sebagai pejabat negara.

Paragraf 2

Persyaratan Khusus

Pasal 35

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), calon anggota badan pelaksana dan calon anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan khusus berupa kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus diatur dalam Peraturan Presiden.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan dan Penetapan
Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Untuk memilih dan menetapkan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi.

(2) Keanggotaan . . .



- 22 -

- (2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Pasal 37

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran dan seleksi calon anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus-menerus.
- (3) Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota badan pelaksana dan nama calon anggota dewan pengawas kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada panitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (5) Panitia seleksi menentukan calon anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya masa penyampaian tanggapan dari masyarakat.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 38

- (1) Presiden memilih dan menetapkan anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan anggota badan pelaksana berdasarkan usul dari panitia seleksi.
- (2) Presiden mengajukan nama calon anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat kepada DPR sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi.
- (3) DPR memilih anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat **sebagaimana dimaksud pada ayat (2)** paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden.
- (4) Pimpinan DPR menyampaikan nama calon terpilih **sebagaimana dimaksud pada ayat (3)** kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan.
- (5) Presiden menetapkan calon terpilih **sebagaimana dimaksud pada ayat (4)** paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan DPR.
- (6) Penetapan anggota dewan pengawas dari unsur pemerintah dan anggota badan pelaksana **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota dewan pengawas **sebagaimana dimaksud pada ayat (5)**.


Pasal 39 . . .



- 24 -

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Presiden.



Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 40

Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas berhenti dari jabatannya dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 41

- (1) Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sementara dengan alasan:
- a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - b. ditetapkan menjadi tersangka; atau
 - c. dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan mempertimbangkan usulan Menteri.
- (3) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas, apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian sementaranya dicabut.
- (4) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan sehat, statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian sementaranya dicabut.
- (5) Pemberhentian sementara anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden.

Pasal 42

Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas diberhentikan dari jabatannya dengan alasan:

a. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;

- b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. merugikan BPKH dan kepentingan Jemaah Haji karena kesalahan kebijakan yang diambil;
- d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;
- e. tidak . . .

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



- 26 -

- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas; dan/atau
- f. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri.

Pasal 43

Dalam hal anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Presiden mengangkat anggota badan pelaksana dan/atau anggota dewan pengawas untuk meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu.
- (2) Prosedur pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan Menteri.
- (4) Menteri mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan peringkat hasil seleksi.
- (5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Pasal 45

- (1) BPKH menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Berdasarkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKH menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan ikhtisar rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (4) Rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah mendapat persetujuan dari DPR.
- (5) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

Pasal 46

- (1) Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.
- (2) Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan.
- (3) Dalam . . .



- 28 -

- (3) Dalam melakukan penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Pasal 47

- (1) BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Penetapan mengenai besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

- (1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.
- (2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 49

- (1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan atas persetujuan dewan pengawas
- (2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan dari Kas Haji ke kas BPKH.

Pasal 50

BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 52

- (1) Badan pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada dewan pengawas secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

(2) Laporan . . .



- 30 -

- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (5) BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang belum diaudit kepada Presiden dan DPR melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Presiden dan DPR melalui Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (8) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media elektronik paling sedikit 2 (dua) media cetak yang berskala nasional dan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 53

- (1) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.
- (2) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan ikhtikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Pada akhir masa jabatan, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



- 32 -

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal BPKH dilakukan oleh dewan pengawas.
- (3) Pengawasan eksternal BPKH dilakukan oleh DPR berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VII
KOORDINASI DAN HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 55

- (1) BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) BPKH dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Haji serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan BPKH.
- (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam penyusunan dan penentuan kebijakan terkait peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Haji.

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 58

BPKH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 59

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.

Pasal 60

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
AMIR SYAMSUDIN
SUNAN KALIJAGA
AN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 296
YOGYAKARTA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ministeri Sekretaris Negara
Perundang-undangan,





I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Karena dorongan kewajiban itu, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu dalam jumlah besar. Di sisi lain, peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu itu menimbulkan terjadinya penumpukan dana Jemaah Haji dalam jumlah besar.

Akumulasi jumlah dana Jemaah Haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas. Peningkatan nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Untuk . . .



- 2 -

Untuk menjamin terwujudnya idealitis pengelolaan Keuangan Haji, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Di sisi lain, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pengelolaan Keuangan Haji dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang ini membentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPKH berkewajiban mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, memberikan informasi melalui media mengehai kinerja, kondisi keuangan serta kekayaan, dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan, memberikan informasi kepada Jemaah Haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji, melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR, membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji, dan mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

II. PASAL . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “prinsip syariah” adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “prinsip kehati-hatian” adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “mirlabar” adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.

Huruf f . . .



- 4 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah” adalah dapat menggunakan istilah *Qualitate Qua* atau “qq” sehingga rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji dalam perbankan dapat disingkat menjadi “rekening a.n. BPKH qq Jemaah Haji”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Ayat (1)

Dana titipan Jemaah Haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam antara lain kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Huruf . .



- 6 -

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rekening virtual" adalah rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk. Rekening virtual memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya diberikan oleh BPKH kepada Jemaah Haji sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "korporatif" adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola pengusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



- 8 -

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

SUNAN KALIJAGA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44


Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .





- 10 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana kerja dan anggaran tahunan” adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pengelola Keuangan Haji

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aspek keamanan” adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.

Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Yang dimaksud “likuiditas” adalah mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kata “mengelola” adalah penempatan keuangan haji pada produk perbankan syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 . . .



- 12 -

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5605

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
5. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
6. Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
7. Kas Haji adalah rekening Badan Pengelola Keuangan Haji pada bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang digunakan untuk menampung Dana Haji.
8. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
9. Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
10. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri sebagai PIHK.
11. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Haji meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan pelaksana.

(3) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dewan pengawas.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. perumusan kebijakan;
- b. penyiapan rencana strategis; dan
- c. penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 4

- (1) Perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada:
 - a. kemampuan Keuangan Haji;
 - b. perkembangan ekonomi; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Kemampuan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan saldo Keuangan Haji.

Pasal 5

- (1) Penyiapan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didasarkan pada kebijakan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Untuk pertama kali, rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji disusun paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak BPKH dibentuk.
- (4) Untuk selanjutnya, rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji disusun paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji berakhir.
- (5) Rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, dan tujuan;
 - b. arah kebijakan dan strategi;
 - c. kerangka regulasi dan kelembagaan; dan
 - d. target kinerja dan kerangka pengembangan Keuangan Haji.
- (6) Badan pelaksana wajib menyampaikan rancangan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada dewan pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.
- (7) Rancangan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh badan pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Pengajuan rancangan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat persetujuan dewan pengawas.
- (9) Rancangan rencana strategis yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh badan pelaksana menjadi rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

- (1) Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c didasarkan pada rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (2) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. anggaran; dan
 - d. target kinerja.
- (4) Badan pelaksana wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada dewan pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.
- (5) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh badan pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
- (6) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh badan pelaksana menjadi rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.

(7) Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

- (7) Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (8) Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji berikutnya wajib diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tanggal 1 Agustus tahun berjalan.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan;
 - b. pengeluaran; dan
 - c. kekayaan.
- (2) Dalam pelaksanaan penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana wajib:
 - a. melaksanakan program pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas;
 - b. melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH; dan
 - d. menyelenggarakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

- d. menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, badan pelaksana menetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pengelolaan Keuangan Haji.
- (4) Kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Bagian Kedua

Penerimaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- b. nilai manfaat Keuangan Haji;
- c. dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- d. DAU; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 2

Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus

Pasal 9

- (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

- (2) Dana titipan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 10

- (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji.
- (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas setoran awal dan setoran lunas.
- (3) Setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji di BPS BPIH ke rekening setoran awal atas nama BPKH selaku wakil yang sah dari Jemaah Haji sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nomor porsi Jemaah Haji pada saat mendaftar sebagai Jemaah Haji.
- (4) Setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji di BPS BPIH ke rekening atas nama BPKH selaku wakil yang sah dari Jemaah Haji, sebesar selisih antara BPIH dengan setoran awal dan nilai manfaat, pada saat Jemaah Haji dinyatakan berhak untuk melunasi BPIH atau BPIH Khusus.
- (5) Besaran pembayaran setoran awal ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Penunjukan BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui proses pemilihan dan penetapan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan penetapan BPS BPIH diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

Pasal 12

- (1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji harus membuka rekening tabungan Jemaah Haji pada BPS BPIH.
- (2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki produk tabungan Jemaah Haji dalam bentuk rupiah.
- (3) Warga negara yang telah memiliki rekening tabungan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (4) Rekening tabungan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditutup paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal kedatangan kelompok terbang terakhir Jemaah Haji di Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan rekening tabungan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan BPKH.

- STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJUAGA
YOGYAKARTA**
- (1) Pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad *wakalah* oleh Jemaah Haji.
 - (2) Ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan akad *wakalah* diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

Paragraf 3
Nilai Manfaat Keuangan Haji

Pasal 14

- (1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji.
- (2) Pengembangan Keuangan Haji dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.

Pasal 15

- (1) Nilai manfaat Keuangan Haji ditempatkan di rekening nilai manfaat atas nama BPKH pada BPS BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.
- (2) Penunjukan BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dan penetapan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan penetapan BPS BPIH pengelola nilai manfaat Keuangan Haji serta mekanisme pengelolaannya diatur dengan Peraturan BPKH.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Paragraf 4

Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 16

- (1) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.

(3) Penempatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

- (3) Penempatan dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji ke Kas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan diterima.

Paragraf 5
Dana Abadi Umat

Pasal 17

- (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan alokasi dana tersendiri dalam pengelolaan Keuangan Haji.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan/atau diinvestasikan berdasarkan tingkat atau profil risiko yang rendah.

Paragraf 6
Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Pasal 18

- (1) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:
- hibah;
 - bantuan; dan
 - waqaf.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

Bagian Ketiga
Pengeluaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf b meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. operasional BPKH;
- c. penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- d. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membantalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;
- e. pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK;
- f. pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- g. kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan
- h. pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 20

- (1) BPKH wajib menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada setiap musim haji tahun berjalan.
- (2) Besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam menyusun besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKH memberikan masukan kepada Menteri.

(4) Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

- (4) Penyediaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKH setelah penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara keseluruhan atau sebagian dalam bentuk penempatan dan/atau investasi jangka pendek yang terjamin, aman dan dapat diakses secepatnya.

Paragraf 2

Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bersumber dari:
 - a. saldo BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah Haji yang menuaikan ibadah haji pada tahun berjalan; dan
 - b. perolehan nilai manfaat tahun berjalan.
- (2) Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersumber dari nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan prinsip rasional, efektif, dan efisien serta untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji.
- (3) Dalam menyusun perhitungan besaran pengeluaran penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKH memberikan masukan kepada Menteri.
- (4) Besaran pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Pengeluaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

- (5) Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji secara berkala.
- (6) BPKH wajib memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan pemindahan dana dari satuan kerja penyelenggara ibadah haji.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dana dari Kas Haji untuk pembayaran pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk penahapan dan besaran setiap tahapannya diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Pengeluaran Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji

Pasal 22

Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. belanja pegawai; dan
- b. belanja operasional kantor.

Pasal 23

- (1) Pengeluaran operasional BPKH untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas gaji atau upah dan hak keuangan lainnya.
- (2) Gaji atau upah dan hak keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota badan pelaksana, anggota dewan pengawas, dan pegawai BPKH.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas diatur dengan Peraturan Presiden.
- (4) Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi pegawai BPKH diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 24

- (1) Pengeluaran untuk belanja operasional kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas belanja barang dan belanja modal.
- (2) Ketentuan mengenai belanja barang dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 25

- (1) Pengeluaran operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Besaran pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari perolehan nilai manfaat tahun sebelumnya.
- (3) BPKH mengajukan usulan besaran pengeluaran operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan untuk mendapat persetujuan.
- (4) Hasil persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPKH kepada Menteri untuk ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

- (5) Dalam hal usulan pengeluaran untuk operasional BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, besaran pengeluaran untuk operasional BPKH menggunakan penetapan Menteri tahun sebelumnya.

Paragraf 4

Pengeluaran Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji

Pasal 26

- (1) Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah.
- (2) Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.
- (3) Pengeluaran untuk penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- (4) Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran investasi Keuangan Haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.

Pasal 27

- (1) Produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
- giro;
 - deposito berjangka; dan
 - tabungan.

(2) Selama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

- (2) Selama 3 (tiga) tahun sejak BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.
- (3) Untuk selanjutnya setelah 3 (tiga) tahun BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.
- (4) Sisa dari total penempatan Keuangan Haji pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dialokasikan untuk investasi.

Pasal 28

- (1) Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
 - a. surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
 - b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
 - c. efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saham syariah yang dicatatkan di bursa efek;
 - b. sukuk;
 - c. reksadana syariah;
 - d. efek beragun aset syariah;
 - e. dana investasi real estat syariah; dan
 - f. efek syariah lainnya.

(3) Investasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Investasi dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 30

- (1) Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan cara:
- memiliki usaha sendiri;
 - penyertaan modal;
 - kerja sama investasi; dan
 - investasi langsung lainnya.
- (2) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

Pasal 31

- (1) Investasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan oleh BPKH.
- (2) Investasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 5

geluaran Pengembalian Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus

Jemaah Haji yang Membatalkan Keberangkatan
dengan Alasan yang Sah

Pasal 33

- (1) Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
 - a. pengembalian setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya; dan/atau
 - b. pengembalian setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
 - (2) Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Jemaah Haji melalui rekening yang bersangkutan pada BPS BPIH.
- (3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 34

- (1) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
- (2) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji, kecuali Jemaah Haji yang membatalkan porsinya, karena meninggal dunia, atau alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jemaah Haji yang membatalkan porsinya dapat mengambil saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dengan mengajukan permohonan pembatalan porsi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri menindaklanjuti permohonan pembatalan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan surat perintah membayar kepada BPKH paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

Pasal 35

- (1) BPKH mengembalikan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus kepada rekening Jemaah Haji paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPKH menerima surat perintah membayar dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam hal saldo setoran BPIH lebih besar dari penetapan BPIH tahun berjalan, BPKH mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian saldo BPIH dan/atau BPIH khusus serta pengembalian selisih saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 6

Pengeluaran Pembayaran Saldo Setoran BPIH Khusus ke PIHK

Pasal 36

- (1) Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan.
- (2) Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Paragraf 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

Paragraf 7

Pengeluaran Pembayaran Nilai Manfaat Setoran BPIH dan/atau BPIH

Khusus

Pasal 37

- (1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji pada BPS BPIH.
- (2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji tahun berjalan.
- (3) Penghitungan besaran persentase pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPKH dengan mempertimbangkan aspek rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas Keuangan Haji.
- (4) Hasil penghitungan besaran persentase pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPKH kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
- (5) BPKH menetapkan besaran persentase pengeluaran yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap tahun.

Paragraf 8

Pengeluaran Kegiatan untuk Kemaslahatan Umat Islam

Pasal 38

- (1) Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU.
- (2) Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

- (2) Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPKH menetapkan besaran nilai manfaat DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proporsi DAU terhadap Keuangan Haji.
- (4) Nilai manfaat DAU yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya.
- (5) BPKH menetapkan prioritas kegiatan dan besaran penggunaan nilai manfaat DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam menetapkan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKH berkoordinasi dengan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan prioritas kegiatan dan penggunaan nilai manfaat DAU diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 9

Pengeluaran Pengembalian Selisih Saldo Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus Tahun Berjalan

Pasal 39

Pengeluaran pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h dibayarkan kepada Jemaah Haji melalui rekening yang bersangkutan pada BPS BPIH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

Bagian Keempat
Kekayaan

Pasal 40

- (1) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. uang; dan
 - b. barang yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Pengelolaan kekayaan berupa uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan kekayaan berupa barang yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. penghapusan;
 - h. pemindahtempatan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan berupa barang yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BPKH.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh badan pelaksana.
- (2) Untuk melaksanakan pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana wajib:
 - a. menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; dan
 - b. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang disusun berkala secara bulanan, triwulan, dan semester menjadi bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh badan pelaksana paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan dan 28 Februari tahun berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang disusun setiap 6 (enam) bulan pada tahun berjalan menjadi bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji tahunan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan oleh dewan pengawas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji;
 - pemberian persetujuan rumusan kebijakan, rancangan rencana strategis, rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji; dan
 - pemberian penilaian dan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH yang disusun oleh badan pelaksana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dewan pengawas wajib:
- menyusun pedoman pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji;
 - mengkaji dan menganalisis rancangan rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterima dari badan pelaksana;
 - melakukan reviu dan pemeriksaan laporan kinerja dan laporan keuangan; dan
 - melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

- d. melakukan pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dewan pengawas dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 43

- (1) Hasil pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disampaikan kepada badan pelaksana secara tertulis.
- (2) Badan pelaksana menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.
- (2) Peralihan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama ke BPKH setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YASONNA H. LAOLY
SUNAN KALIAGA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 13
YOGYAKARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,
Deputi Hukum dan Perundang-undangan,



Surung Cahyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN



I. UMUM

Untuk menjamin terwujudnya pengelolaan Keuangan Haji yang ideal telah dibentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dibentuk Peraturan Pemerintah ini.

Pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan berdasarkan asas atau prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengelolaan Keuangan Haji juga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Seluruh asas atau prinsip tersebut dalam pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan oleh badan pelaksana dan dewan pengawas selaku organ BPKH untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan mengenai pengelolaan Keuangan Haji yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan Keuangan Haji. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur ketentuan mengenai peralihan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama ke BPKH setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nomor porsi" adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi Jemaah Haji.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "akad *wakalah*" adalah penyerahan kuasa pengelolaan setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus kepada BPKH dalam bentuk perjanjian tertulis pengelolaan setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah Haji kepada BPKH selaku penerima kuasa sesuai prinsip syariah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Optimalisasi pengelolaan risiko dilakukan dengan cara antara lain diversifikasi investasi dan/atau perlindungan investasi.

Yang dimaksud dengan "diversifikasi investasi" adalah investasi yang beragam dalam rangka membagi risiko.

Yang dimaksud dengan "perlindungan investasi" adalah investasi yang dilakukan dengan menambahkan unsur proteksi atau penjaminan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah pembayaran nilai manfaat dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44


Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6182



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Ulfah Ma'rufah
 Tempat, Tanggal lahir : Temanggung, 19 Juli 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Dusun Gegunung, RT/RW 01/01 Balerejo, kec. Tlogomulyo, Kab. Temanggung 56263
 Alamat di Yogyakarta : Jl. Manggis No.82, RT/RW 06/28, Gaten Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283
 Status : Belum Menikah
 Email : Ulfahmarufah8@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2003-2009 : SDN Balerejo, Tlogomulyo, Temanggung
 2009-2012 : MTsN 2 Magelang
 2012-2015 : MAN Magelang
 2015-sekarang : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

2015-sekarang : Anggota Keluarga Pelajar Mahasiswa Temanggung (KPM-Temanggung)
 2016-sekarang : Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 2016-2019 : Anggota Organisasi Santri Wahid Hasyim Yogyakarta (OSWAH)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ulfah Ma'rufah